DRAFT MODUL EKSTRADISI, MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS, DAN TRANSFER OF SENTENCED PERSON

2026

DISUSUN OLEH:

TIM MODUL BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

DRAFT MODUL
EKSTRADISI, MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS, DAN TRANSFER OF SENTENCED PERSON

OLEH:
TIM PENYUSUN MODUL
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA
BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I.

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 1

B. TUJUAN 2

BAB II KERJA SAMA INTERNASIONAL

A. DEFINISI 3

B. KERJA SAMA INFORMAL 4

C. KERJA SAMA FORMAL 5

D. BENTUK KERJA SAMA FORMAL 5

BAB III EKSTRADISI

A. PENGATURAN EKSTRADISI 8

B. DEFINISI EKSTRADISI 9

C. ASAS EKSTRADISI 10

D. PERJANJIAN EKSTRADISI 14

E. BUSINESS PROCESS PERMINTAAN EKSTRADISI 15

BAB IV PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTAR NEGARA *(TRANSFER OF SENTENCED PERSONS)*

A. PENGATURAN 24

B. PENGERTIAN 25

C. ASAS/PRINSIP 26

D. PENGAKUAN PEMINDAHAN 27

BAB V BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA *(MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)*

A. LATAR BELAKANG 29

B. DASAR HUKUM 31

C. ASAS-ASAS 32

D. *CENTRAL AUTHORITY* 35

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEJAKSAAN 37

F. RUANG LINGKUP PERMINTAAN MLA 38

G. PERJANJIAN MLA 39
H. *BUSINESS PROCESS* MLA 42
I. CONTOH MEKANISME DAN DASAR HUKUM MLA DI NEGARA LAIN 44

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan tindak pidana transnasional saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari segi kompleksitas modus, lintas yurisdiksi, maupun pemanfaatan celah hukum antarnegara. Kejahatan seperti korupsi, tindak pidana pencucian uang, narkotika, terorisme, kejahatan siber, dan perdagangan orang kerap melibatkan pelaku, aset, dan alat bukti yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.

Dalam konteks tersebut, Ekstradisi, Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA), serta Pemindahan Narapidana Antar Negara menjadi instrumen hukum yang sangat krusial dan tidak dapat dihindari dalam upaya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala serius, antara lain:

a. Keterbatasan pemahaman teknis dan substansi hukum internasional oleh Jaksa;
b. Belum pahamnya saluran komunikasi dan koordinasi di internal Kejaksaan;
c. Tidak maksimalnya upaya pengusutan jaringan pelaku, penyerahan pelaku tindak pidana, perolehan alat bukti, perampasan aset hasil kejahatan, serta pemulihan kerugian negara maupun korban tindak pidana.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada menurunnya efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam perkara-perkara strategis dan bernilai tinggi, serta berpotensi menimbulkan kerugian negara yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas Jaksa melalui Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan riil di wilayah menjadi kebutuhan yang mendesak dan strategis. Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa dipandang sebagai

sarana efektif untuk memperkuat pemahaman konseptual, meningkatkan keterampilan praktis, serta menyamakan persepsi dalam penanganan perkara yang melibatkan aspek hukum lintas negara.

B. Tujuan

Penyampaian materi kerja sama internasional pada Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa, diselenggarakan sebagai respon atas masih belum optimalnya penanganan perkara yang memanfaatkan kerja sama internasional Ekstradisi, Bantuan Hukum Timbal Balik/MLA, dan Pemindahan Narapidana Antar Negara, yang pada praktiknya sering terkendala oleh keterbatasan pemahaman teknis, perbedaan persepsi, serta kurangnya koordinasi antara Jaksa di daerah dan unit kerja pusat.

Peningkatan kapasitas tersebut menjadi prasyarat penting agar Jaksa mampu mengidentifikasi sejak dini potensi keterkaitan lintas negara dalam suatu perkara, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara lebih tepat, cepat, dan terarah. Dengan demikian, Penyampaian materi kerja sama internasional pada Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa bertujuan untuk mendorong optimalisasi penegakan hukum dalam perkara transnasional, membuka wawasan, meningkatkan teknik koordinasi kelembagaan, serta memastikan bahwa instrumen hukum internasional dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung proses penegakan hukum nasional.

BAB II
KERJA SAMA INTERNASIONAL

A. Definisi

Menurut Holsti (1998) kerja sama internasional dapat didefinisikan sebagai; a. pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan jika saling bertemu akan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus; b. pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya; c. persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan; d. aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan; e. transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka; f. komitmen persetujuan.

Kerja sama internasional dalam penegakan hukum diimplementasikan oleh penegak hukum untuk dapat memenuhi kepentingan proses hukum atas tindak pidana yang berdimensi internasional.

Guna mengetahui adanya dimensi internasional dari suatu kejahatan yang terjadi di tataran nasional, antara lain dapat dilihat dari adanya dimensi internasional dari hukum pidana nasional. Dimensi internasional dari kejahatan nasional maksudnya adalah untuk menunjukkan adanya sebuah tindak pidana yang dilakukan di wilayah suatu negara, namun bersinggungan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan rasa keadilan masyarakat internasional maupun yurisdiksi negara lain. Karena itu, kejahatan nasional tersebut dapat dikatakan telah bersesuaian unsur-unsur pidana internasional atau dengan kata lain kejahatan nasional yang berdimensi internasional juga merujuk pada adanya tindak pidana yang dilakukan di suatu negara dapat pula menimbulkan korban di berbagai negara. [1]

[1] T. Mangaranap Sirait, “Hukum Pidana Internasional dan Perkembangannya”, CV. Budi Utama, (Yogyakarta: 2021), hal 22

Selanjutnya kejahatan dimensi nasionalnya jelas terlihat berdimensi internasional karena berakibat hukum di suatu negara atau lebih. Dimensi-dimensi internasional dari kejahatan nasional terlihat dari akibat tindak pidana tersebut, tidak terjadi semata-mata di dalam batas wilayah negara yang bersangkutan saja, namun juga berdampak ke wilayah negara lain sehingga bersesuaian dengan kepentingan atau hukum nasional negara tersebut.[2]

Penjelasan lebih lanjut perihal kejahatan yang berkarakter transnasional dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (2) UNTOC, yaitu (1) dilakukan di lebih dari suatu negara (*committed in more than one state*), (2) dilakukan di suatu negara tetapi bagian pokok dari persiapannya, perencanaan, pengarahan atau pengawasan dilakukan di negara lain (*committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state)*, (3) dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan suatu kelompok kejahatan terorganisasi yang kegiatan kejahatannya berlangsung pada lebih dari suatu negara (*committed in one state but involves or organized criminal group that engages in criminal activities more than one state*)., (4) dilakukan di suatu negara tetapi memiliki dampak signifikan di negara lain *(committed in one state but has substantial effect in another state)*. [3]

Kerja sama internasional dalam penegakan hukum pidana (*international cooperation in criminal matters*) adalah fondasi dari hukum acara pidana transnasional. Kerja sama ini dapat berbentuk formal maupun informal.[4]

B. Kerja Sama Informal

Kerja sama informal biasanya dilakukan antar penegak hukum secara langsung (misalnya *police to police cooperation*), seperti pertukaran informasi intelijen mengenai jaringan kejahatan. Kerja sama ini bersifat cepat dan

[2] *Ibid,* hal 23-24
[3] Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH., MS, “Hukum Pidana Transnasional Suatu Studi Awal”, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2020) Hal 55
[4] Dr. R. Arif Muljohadi., SH., M.Hum, “Hukum Acara Pidana”, Cetakan Pertama PT. Samudra Solusi Profesional, (Malang:2025), hal 274

fleksibel, namun seringkali tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung di pengadilan.[5]

C. Kerja Sama Formal

Kerja sama formal di sisi lain, dilakukan melalui jalur diplomatik dan didasarkan pada perjanjian internasional (baik bilateral maupun multilateral) atau prinsip resiprositas (timbal balik). Bentuk kerja sama formal ini jauh lebih kuat secara hukum dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Bentuk-bentuk utama dari kerja sama formal adalah ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik *(mutual legal assistance).*[6]

D. Bentuk Kerja Sama Formal

Kerja sama formal sebagaimana disebutkan di atas, tercantum dalam 2 (dua) konvensi PBB yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan *United Nations Convention Against Transorganized Crime* (UNTOC). Kedua konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transorganized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi).

Bentuk kerja sama formal tercantum dalam Bab IV dari UNCAC yang mengatur kerja sama lintas batas dalam proses penegakan yurisdiksi nasional. Bab ini terdiri dari 7 (tujuh) pasal yakni dari Pasal 44 – Pasal 50. Meski tampak tidak terdiri dari banyak pasal, namun ada dua pasal yang merupakan inti Bab IV ini yang dirumuskan secara luas dan terperinci berupa ayat-ayat yang jumlahnya cukup banyak. Pasal-pasal itu adalah Pasal 44 tentang ekstradisi dan Pasal 46 tentang bantuan hukum timbal balik yang masing-masing terdiri dari 18 ayat dan 30 ayat. Pasal tentang ekstradisi

[5] *Ibid*
[6] *Ibid*

memuat terobosan baru terhadap asas-asas umum ekstradisi yang biasa dikenal dalam hukum internasional. Terobosan ini antara lain: (1), modifikasi terhadap asa "kejahatan ganda (*dual criminality*), (2), modifikasi terhadap asas "warga negara sendiri tidak diserahkan" *(non-extradition of national*); (3), tidak berlakunya asas kejahatan politik tidak diserahkan (*non-extradition of political crime*) terhadap semua jenis kejahatan yang diatur dalam UNCAC. Dengan adanya terobosan ini, H. Hechler menilai bahwa asas ekstradisi yang secara tradisional menghambat kerja sama internasional telah dilonggarkan….. *which traditionally hampered cooperation, is loosened*."[7]

Sementara mengenai bantuan hukum timbal balik dalam Pasal 46 ditegaskan bahwa bantuan itu diberikan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Sebuah terobosan baru terlihat dalam ketentuan Pasal 46 ayat (4) bahwa sebuah negara peserta dapat mengirimkan informasi sekitar tindak kriminal kepada negara peserta lainnya tanpa ada permintaan terlebih dahulu jika informasi itu dianggap penting untuk membantu kelancaran proses pidana di negara lain tersebut. Di sisi lain Pasal 46 ayat (2) juga mengatur alasan untuk menolak memenuhi permintaan bantuan, selain karena bantuan yang diminta berkaitan dengan proses peradilan yang sedang berjalan di negara diminta dan karena bertentangan dengan sistem hukum negara diminta, juga karena pemenuhan terhadap permintaan bantuan itu akan berpengaruh terhadap kedaulatan, keamanan dan ketertiban umum. Tentu saja alasan terakhir ini bersifat sangat subjektif sebagai akibat yang kurang memuaskan dari diakuinya doktrin "kedaulatan negara" (*state sovereignity*) dalam hukum internasional. Untuk mengatasi hal itu, salah satu cara adalah negara-negara peserta dianjurkan untuk mengadakan perjanjian bilateral atau multilateral untuk mengatur kerja sama bantuan hukum timbal balik itu secara lebih jelas yang praktis (Pasal 46 ayat (30)).[8]

[7] Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH., M.S, dkk, "Kejahatan Transnasional Dalam Berbagai Instrumen Hukum Internasional", Edisi Pertama, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 55
[8] *Ibid,* hal 56

Selain itu Bab IV juga mengatur tentang transfer proses pemeriksaan perkara kepada negara lain *(transfer of criminal proceeding*) bila terjadi yurisdiksi konkurensi; kerja sama penegak hukum ke dalam dan keluar (intra dan antar negara); bila perlu membentuk badan periksa bersama antar negara dalam proses penyidikan. Penuntutan dan peradilan, serta penggunaan Teknik tertentu dalam proses pidana seperti penyadapan (*surveillance)* dan operasi rahasia (*undercover operation*) (Pasal 47-Pasal 50).

Jika kita melihat pengaturan kerja sama formal dalam UNTOC, beberapa kerja sama tercantum di dalamnya, yaitu *extradition* (*Article 16*), *transfer of Sentenced Person*s (Article 17), *mutual legal assistance (Article 18), Joint Investigations (Article 19)*.

BAB III
EKSTRADISI

A. Pengaturan Ekstradisi

Ekstradisi di atur dalam Pasal 16 UNTOC yang pada pokoknya menyatakan[9]:

1. Ekstradisi dilakukan apabila pelaku kejahatan sedang berada di wilayah negara diminta menyerahkan, serta tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana (kejahatan) bagi kedua belah pihak. Penyerahan pelaku kejahatan didasarkan pada hukum nasional atau perjanjian ekstradisi dari negara diminta-menyerahkan *(requested state).*
2. Dalam pembuatan perjanjian ekstradisi, kejahatan-kejahatan yang disebut dalam UNTOC digolongkan kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan. Permintaan ekstradisi terhadap sekelompok kejahatan yang sebagiannya tidak disebut dalam UNTOC, ketentuan ekstradisi yang diatur dalam UNTOC dapat diterapkan jika ada suatu permintaan untuk mengekstradisikan pelaku sedangkan bila negara diminta-menyerahkan tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara peminta-penyerahan *(requesting state),* maka ketentuan UNTOC dapat dijadikan landasan hukum untuk melakukan ekstradisi.
3. Negara peserta yang setuju menggunakan UNTOC sebagai landasan hukum untuk melakukan ekstradisi, persetujuan itu harus disampaikan pada saat ratifikasi atau aksesi terhadap UNTOC. Apabila sebaliknya, maka dalam setiap pembuatan perjanjian ekstradisi sewajarnya ketentuan UNTOC terkait ekstradisi dimasukkan dalam perjanjian ekstradisi.
4. Negara peserta dalam hukum nasionalnya harus mengupayakan prosedur yang cepat dalam melakukan ekstradisi serta dalam keadaan yang mendesak negara diminta-menyerahkan dapat menahan pelaku

[9] *Op.cit,* Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH., M.S, hal 58

(urgent custody) untuk mengambil tindakan secukupnya untuk meyakinkan bahwa pelaku nantinya dapat dihadirkan dalam proses ekstradisi.

5. Bila suatu negara peserta menolak ekstradisi dengan alasan pelaku adalah warga negara sendiri, maka negara yang bersangkutan wajib segera menuntut pelaku berdasarkan hukum nasionalnya. Begitu juga jika permintaan ekstradisi untuk pelaksanaan hukuman ditolak dengan alasan warga negara sendiri, maka negara diminta-menyerahkan jika hukum nasionalnya mengizinkan wajib mempertimbangkan pelaksanaan hukuman atau sisa hukumannya.
6. Tidak ada kewajiban negara diminta-menyerahkan untuk melakukan ekstradisi jika negara itu menganggap ada alasan kuat untuk mendukung bahwa permintaan itu didasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, kebangsaan, asal usul, etnis atau paham politik. Demikian juga tidak boleh menolak ekstradisi hanya dengan alasan bahwa dalam kejahatan tersebut melibatkan masalah-masalah perpajakan (fiskal).

Dalam hukum nasional atau domestik, pengaturan ekstradisi yang salah satunya memuat hukum acara penanganan ekstradisi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (UU Ekstradisi) yang menjadi undang-undang payung pembentukan atau penyusunan perjanjian antara Indonesia dengan Negara lain.

B. Definisi Ekstradisi

Istilah ekstradisi berasal dari Bahasa latin, *"extradere"* atau penyerahan. Secara etimologis, kata ekstradisi berasal dari dua suku kata yaitu *"extra*" dan *"tradition*". Ekstradisi adalah sebuah konsep yang berbeda dengan tradisi yang telah berabad-abad dipraktikan di antara bangsa-bangsa. Praktik tersebut adalah kewajiban setiap negara untuk menjadi *"asylum"* (pelindung) bagi siapa saja yang memohon perlindungan dan tradisi untuk memelihara kehormatan *(hospitality)* sebagai negara (tuan rumah) atas mereka yang memohon perlindungan tersebut. Praktik *asylum* yang

mendahului ekstradisi menunjukkan bahwa ekstradisi merupakan kekecualian dari *asylum.* [10]

Sementara itu beberapa definisi yang diberikan oleh para sarjana antara lain sebagai berikut[11]:

L. Oppenheim : "*Extradition is the delivery of an accused or convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed, or to have been convicted of a crime by the state on whose territory the alleged criminal happens for the time to be"*, (Ekstradisi adalah penyerahan seorang tertuduh oleh suatu negara di wilayah mana ia suatu waktu berada, kepada negara dimana ia disangka melakukan atau telah melakukan atau telah dihukum karena perbuatan kejahatan).

J.G.Starke : *"Extradition is the process where by under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offence committed against the law of the requesting state competent to try alleged offender",* (Ekstradisi menunjukkan suatu proses dimana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya, seorang dituduh karena kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut). Biasanya kejahatan yang berwenang untuk mengadili penjahat tersebut yang dilakukannya dalam wilayah yang diserahkan.

C. Asas Ekstradisi

Ekstradisi memiliki beberapa prinsip pembatas. Prinsip yang paling umum adalah *double criminality* dimana perbuatan yang dimintakan ekstradisi harus merupakan tindak pidana baik menurut hukum negara peminta maupun negara diminta. Selain itu, Sebagian besar negara menolak mengekstradisi seseorang untuk kejahatan politik (*political offence exception*) dan menolak mengekstradisi warga negaranya sendiri (*non-*

[10] Dr. Jan S. Maringka, "Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana", Cetakan Pertama (Jakarta: Grafika, 2018), Hal 4
[11] *Ibid,* hal 4-5

extradition of nationals), meskipun untuk kasus kedua ini beberapa negara modern mulai melunakkan aturannya. Ekstradisi juga dapat ditolak jika ada dugaan kuat orang tersebut akan disiksa atau diadili secara tidak adil di negara peminta[12]

Untuk dapat memahami lebih kompherensif mengenai diterima atau ditolaknya suatu permintaan ekstradisi, maka tidak terlepas dari asas-asas ekstradisi sebagai berikut:

a. Asas Perjanjian (Pasal 2 ayat (1) UU Ekstradisi).

 Asas ini mengatur bahwa ekstradisi baru dapat dilaksanakan oleh Negara Peminta dan Negara Diminta setelah terlebih dahulu ada perjanjian internasional mengenai ekstradisi antara keduanya.

b. Asas Timbal Balik (Pasal 2 ayat (2) UU Ekstradisi).

 Asas ini mengatur bahwa jika belum ada perjanjian internasional mengenai ekstradisi antara kedua negara, maka ekstradisi tetap dapat dilaksanakan atas dasar hubungan baik dan demi kepentingan negara.

c. Asas Penyerahan Pelaku Kejahatan (Pasal 3 ayat (1) UU Ekstradisi)

 Asas ini mengatur bahwa yang dapat diekstradisikan adalah orang yang merupakan pelaku kejahatan dengan status sebagai tersangka atau terpidana.

d. Asas Penyerahan Pelaku Pembantu Kejahatan (Pasal 3 ayat (2) UU Ekstradisi)

 Asas ini mengatur bahwa orang yang disangka atau dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan dan permufakatan untuk melakukan kejahatan juga dapat diekstradisi, sepanjang perbuatan tersebut merupakan kejahatan di Negara Peminta.

e. Asas Persamaan Kejahatan/Kejahatan Terdaftar (Pasal 4 ayat (1) UU Ekstradisi).

[12] Dr. R. Arif Muljohadi, SH., M.Hum, “Hukum Pidana 1 Pengantar dan Asas-Asas Fundamental”,cetakan pertama (Malang : Samudra Solusi Profesional, 2025), hal 66

Asas ini mengatur bahwa ekstradisi dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan yang tindakannya tersebut diatur dalam daftar kejahatan yang dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari undang-undang ini. Kejahatan-kejahatan tersebut merupakan kejahatan biasa.

f. Asas Kejahatan Tidak Terdaftar (Pasal 4 ayat (2) UU Ekstradisi)

 Asas ini mengatur bahwa ekstradisi juga dapat dilakukan terhadap kejahatan-kejahatan yang tidak termasuk dalam daftar lampiran undang-undang ini, namun kejahatan tersebut dinilai sebagai kejahatan oleh Negara yang diminta.

g. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (Pasal 5 ayat (1) UU Ekstradisi), pelaku kejahatan militer (Pasal 6 UU Ekstradisi), pelaku kejahatan yang bertalian dengan agama, keyakinan politik, kewarganegaraan, suku bangsa atau golongan tertentu (Pasal 14 UU Ekstradisi). Orang-orang yang disangka atau dituduh melakukan kejahatan-kejahatan seperti di atas tidak digolongkan sebagai penjahat karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana biasa. Namun Pasal 5 ayat (3) UU Ekstradisi dan Pasal 6 UU Ekstradisi mengatur bahwa pelaku kejahatan politik dan militer ini dapat diekstradisi jika telah diperjanjikan oleh kedua negara sebelumnya.

 I Wayan Parthiana memberikan pengertian terhadap tindak pidana politik sebagai berikut:[13]

 1) Yang dimaksud dengan “tindak pidana politik” dan “tindak pidana dengan motif politik” dan “tindak pidana dengan tujuan politik” dalam Pasal 5 adalah kejahatan politik yang murni (*purely political offence*). Jadi dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana politik” dalam Pasal 5 sama dengan “tindak pidana dengan motif politik” atau “tindak pidana dengan tujuan politik” dalam Pasal 5.

[13] R. Wiyono, SH, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hal 70

2) Yang dimaksud dengan “tindak pidana yang berkaitan dengan politik” dalam Pasal 5 adalah kejahatan politik campuran (*mixed political offence*) dan kejahatan politik yang saling berhubungan atau saling berkaitan (*connected political offence*)

h. Asas Tidak menyerahkan warga negara sendiri (Pasal 7 UU Ekstradisi).

Asas ini menyatakan bahwa jika Negara Peminta meminta ekstradisi terhadap Warga Negara Indonesia, maka Indonesia tidak akan menyerahkan warganya tersebut, kecuali jika pemerintah Indonesia merasa jika pelaku lebih baik diadili di Negara Peminta.

i. Asas Teritorial (Pasal 8 UU Ekstradisi)

Asas ini mengatur bahwa negara tempat terjadinya kejahatan (baik sebagian atau seluruh kejahatan) berwenang penuh untuk mengadili pelaku, sesuai dengan asas terpenting di dalam hukum pidana, yaitu *lex locus delicti* (hukum yang berlaku adalah hukum tempat kejahatan dilakukan), sehingga Indonesia dapat menolak permintaan[14]

j. Asas *Ne Bis in Idem* (Pasal 9, 10 dan 11 UU Ekstradisi)

Asas ini mengatur bahwa Indonesia dapat menolak mengekstradisi jika pelaku sedang dalam proses pengadilan untuk kejahatan yang sama (Pasal 9 UU Ekstradisi), pelaku telah dijatuhi vonis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk kejahatan yang sama (Pasal 10 UU Ekstradisi), atau pelaku telah selesai menjalani hukumannya untuk kasus yang sama (Pasal 11 UU Ekstradisi)

Asas *ne bis in idem* (tidak boleh diadili 2 (dua) kali. Asas ini adalah prinsip fundamental hak asasi manusia dalam hukum pidana, yang berarti “tidak boleh dua kali dalam perkara yang sama”. Asas ini melarang seseorang dituntut dan diadili untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama yang telah diadili dan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap *(final and binding*). Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan

[14] Dr. Ilham A. Gani, SH., MM., MH, “Pengantar Hukum Pidana (Teori, Prinsip dan Implementasi KUHP Baru UU No.1 Tahun 2023), Cetakan Pertama (Bandung: Widina Media Utama, 2025), hal 123-124

kepastian hukum bagi terdakwa. Setelah melalui proses peradilan yang final, seseorang harus bebas dari ancaman penuntutan berulang-ulang dari negara untuk perkara yang sama.[15]

Dalam konteks internasional, asas ini menjadi lebih kompleks tetapi tetap penting, terutama sebagai pembatas dalam penerapan yurisdiksi ekstrateritorial dan ekstradisi. Jika seorang WNI telah diadili dan dihukum di Malaysia untuk suatu kejahatan, Indonesia tidak dapat lagi mengadilinya untuk kejahatan yang sama berdasarkan asas nasional aktif. Demikian pula, sebuah negara dapat menolak permintaan ekstradisi jika orang yang diminta telah diadili di negara tersebut untuk perbuatan yang sama. Prinsip ini mencegah terjadinya *double jeopardy* lintas negara dan mendorong saling pengakuan atas putusan pengadilan negara lain.[16]

D. Perjanjian Ekstradisi

Indonesia telah banyak melakukan perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara. Adapun perjanjian-perjanjian ekstradisi yang telah dilakukan oleh Indonesia yakni:

a. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia ditandatangani pada tahun 1974 dan diratifikasi melalui UU Nomor 9 Tahun 1974;
b. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Filipina ditandatangani pada tahun 1976 dan diratifikasi melalui UU Nomor 10 Tahun 1976;
c. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Thailand ditandatangani pada tahun 1976 dan diratifikasi melalui UU Nomor 2 Tahun 1978;
d. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Australia ditandatangani pada tahun 1992 dan diratifikasi melalui UU Nomor 8Tahun 1994;

[15] *Ibid,* hal 67
[16] *Ibid*

e. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Hong Kong ditandatangani pada tahun 1997 dan diratifikasi melalui UU Nomor 1 Tahun 2001;

f. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Korea ditandatangani pada tahun 2000 dan diratifikasi melalui UU Nomor 42 Tahun 2007;

g. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura ditandatangani pada tahun 2007 dan diratifikasi melalui UU Nomor 5 Tahun 2023;[17]

h. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Rusia ditandatangani pada tahun 2023 dan diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2025.

E. Business Process Permintaan Ekstradisi

Pelaksanaan *business process* permintaan ekstradisi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi telah mencantumkan alur permintaan ekstradisi baik dari Indonesia ke luar negeri maupun sebaliknya.

a) Permintaan dari Pemerintah Republik Indonesia

Permintaan dari Indonesia ke Luar Negeri diatur dalam Pasal 44-46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Dalam pasal-pasal tersebut, alur permintaan ekstradisi tidak dirumuskan dengan rinci, namun dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi (Perja) ada beberapa tahapan yaitu:

1) Tahap Pencarian Buronan Pelaku Kejahatan.

Satuan kerja yang memiliki kepentingan mencari keberadaan buronan pelaku kejahatan menyampaikan permintaannya kepada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri dengan ditembuskan

[17] Dr. Dio Poliando Panggabean, dkk, "Urgensi Penegakan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Cetakan Pertama, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2026), hal 28- 29

kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, serta melampirkan Surat Perintah Penahanan dan data buronan pelaku kejahatan yang akan dimintakan ekstradisi. Permintaan tersebut akan diserahkan oleh Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri kepada *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia untuk diproses penerbitan *Red Notice Interpol*. Setelah *Red Notice Interpol* terbit dan keberadaan subyek ditemukan, maka langkah berikutnya menyampaikan permintaan ekstradisi.

2) Tahap Pengajuan Permintaan Resmi Ekstradisi.

Satuan kerja menyampaikan permintaan ekstradisi kepada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri guna dilakukan asesmen kelengkapan persyaratan dan diajukan ke Jaksa Agung RI untuk ditandatangani.

Kelengkapan persyaratan sesuai dengan Perja, meliputi Salinan resmi putusan pengadilan berupa pemidanaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya, Salinan resmi surat perintah penahanan atau surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan identitas orang yang diminta ekstradisi. Persyaratan yang disampaikan tadi merupakan persyaratan untuk subyek *Red Notice Interpol* dengan status Terpidana yang dimintakan untuk menjalankan pemidanaan *(to serve the sentence)*.

Namun, berbeda persyaratan untuk subyek *Red Notice Interpol* dengan status Tersangka dan Terdakwa. Dalam Perja ditentukan beberapa dokumen diantaranya salinan resmi Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan; teks ketentuan hukum yang dilanggar; uraian dari

kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan; pernyataan pejabat berwenang yang dibuat di bawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan; keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya; permohonan penyitaan barang bukti, bila ada dan diperlukan; identitas dari orang yang diminta ekstradisi, yaitu identitas fisik yang dapat dilihat dari foto orang yang dimintakan ekstradisinya atau foto dalam *Red Notice* dan identitas secara hukum berupa tanda pengenal/paspor; Surat Jaminan Penuntutan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Meskipun dalam Perja sudah disebutkan secara rinci dokumen yang perlu disertakan bersama dengan Surat Permintaan Ekstradisi dari Jaksa Agung, dokumen lain sesuai dengan perjanjian dan/atau hukum domestik negara diminta tetap harus dipenuhi.

3) Tahap Pelaksanaan Ekstradisi.

Setelah permintaan ekstradisi dikabulkan oleh Negara Diminta, maka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri bersama-sama dengan satuan kerja yang menangani perkara dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen melakukan penjemputan subyek *Red Notice* tersebut.

b) Permintaan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai permintaan ekstradisi dari Pemerintah Negara Lain kepada Pemerintah Republik Indonesia diatur dalam Pasal 22-Pasal 43.

Secara umum, *business process* nya adalah sebagai berikut:

Subyek Interpol *Red Notice* atau Buron, Penahanan pelaku kejahatan merupakan tahapan awal dalam hal tindak lanjut permntaan dari Pemerintah Negara Peminta. Penahanan bisa saja diawali dengan

penahanan sementara ekstradisi *(provisional arrest)* yang durasi waktunya selama 30 (tiga puluh) hari (tercantum dalam Perja) atau sesuai dengan perjanjian bilateral Negara Republik Indonesia dengan Negara Peminta. Penahanan sementara dapat dilakukan oleh Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, dan atas penahanan sementara tersebut, tidak dapat dilakukan perpanjangan penahanan.

Setelah penahanan dilakukan, Interpol Indonesia akan menyampaikan notifikasi kepada Negara yang meminta Interpol *Red Notice* atau mencari buron tersebut dan meminta konfirmasi tindak lanjut disampaikannya permintaan ekstradisi dari Negara yang meminta Interpol *Red Notice* atau mencari buron tersebut sampai dengan batas akhir penahanan sementara ekstradisi.

Setelah Negara yang meminta Interpol *Red Notice* dan mencari buron tersebut menyampaikan Permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia, maka Negara Indonesia akan memproses dengan menggunakan prinsip resiprositas (Negara Peminta yang tidak memiliki perjanjian dengan Indonesia) dan adanya perjanjian. Apabila Negara Peminta tidak memiliki perjanjian dengan Negara Republik Indonesia maka permintaan ekstradisi dari Negara Peminta tersebut akan disampaikan melalui saluran diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Hukum RI. Permintaan ekstradisi tersebut akan dilakukan asesmen oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri, dilanjutkan dengan penyampaian pertimbangan dari Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum kepada Presiden RI. Setelah menerima pertimbangan tersebut, Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden pada pokoknya menyampaikan dapat atau tidaknya ditindaklanjuti permintaan ekstradisi dari Negara Peminta tersebut. Apabila Keputusan Presiden memutuskan untuk tidak ditindaklanjuti permintaannya, maka Pemerintah RI melalui saluran diplomatik akan menyampaikan Keputusan tersebut dengan alasan atau pertimbangannya kepada Negara Peminta. Namun, apabila Presiden RI memutuskan untuk

menindaklanjuti permintaan ekstradisi dari Negara Peminta, maka Kementerian Hukum akan melakukan penelitian dokumen ekstradisi dan selanjutnya meminta Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI untuk menindaklanjuti dan proses permintaan ekstradisinya.

Dalam menindaklanjuti permintaan ekstradisi dari Negara Peminta, Kepolisian RI atau Kejaksaan RI dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Subyek Interpol *Red Notice* atau Buron. Terhadap penahanan ekstradisi, dapat dilakukan perpanjangan penahanan.

Sebelum memasuki persidangan, satuan kerja yang menangani perkara ekstradisi berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri untuk memperoleh pendampingan. Dikarenakan permintaan ekstradisi telah diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia dan diteruskan kepada Jaksa Agung, maka penahanan yang semula adalah penahanan sementara ekstradisi *(provisional arrest)* menjadi penahanan ekstradisi yang diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari kedepan. Perpanjangan penahanan tersebut dimintakan oleh Jaksa kepada Pengadilan Negeri apabila belum adanya Penetapan Penadilan mengenai permintaan ekstradisi; setelah menurut pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan, namun diperlukan keterangan lebih lanjut sebelum Presiden memberikan keputusan mengenai permintaan ekstradisi; terdapat permintaan ekstradisi oleh negara lain dan Presiden belum memberikan keputusan atau permintaan ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi belum dapat dilaksanakannya penyerahan kepada Negara Peminta.

Dengan telah dilakukannya penahanan, maka tahapan berikutnya adalah tahap pra persidangan. Pada tahap pra persidangan, Jaksa Ekstradisi meneliti kelengkapan berkas. Berkas yang perlu diteliti kelengkapannya **bagi termohon ekstradisi untuk menjalani pidana** meliputi salinan resmi Putusan Pengadilan berupa pemidanaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; keterangan yang

diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya; Salinan resmi Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari Negara Peminta; Identitas dari orang yang diminta ekstradisi yaitu identitas fisik yang dinilai dari kecocokan foto orang yang ditangkap atau dicari dan foto dalam *Red Notice* dan identitas secara hukum berupa kecocokan tanda pengenal/paspor; hasil pemeriksaan Kepolisian RI/Kejaksaan RI tentang Termohon Ekstradisi atas dasar keterangan atau bukti dari Negara Peminta; pemenuhan asas-asas ekstradisi, yaitu kejahatan yang dimintakan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer, asas *dual criminality, rule of specialty,* daluwarsa, *ne bis in idem* serta *non extradition of nationals principle;* termohon ekstradisi tidak sedang dilakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana lain; dalam melakukan penelitian asas daluwarsa agar meneliti ketentutan daluwarsa berdasarkan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Negara Peminta. Kejahatan yang dijadikan dasar permintaan adalah kejahatan yang apabila dilakukan di Indonesia masih dapat dilaksanakan pemidanaannya.

Kelengkapan berkas bagi termohon ekstradisi **untuk dilakukan penuntutan** meliputi salinan dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari Negara Peminta; uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan; teks ketentuan hukum dari Negara Peminta yang dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin. Isi dari hukum yang diterapkan; pernyataan pejabat berwenang yang dibuat di bawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan; keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya; permohonan penyitaan barang bukti bila ada dan diperlukan; identitas termohon ekstradisi (yaitu identitas fisik yang dinilai dari kecocokan foto orang yang ditangkap atau dicari dan

foto dalam *Red Notice* dan identitas secara hukum berupa kecocokan tanda pengenal/paspor); hasil pemeriksaan Kepolisian Republik Indonesia/Kejaksaan Republik Indonesia tentang termohon ekstradisi atas dasar keterangan atau bukti dari Negara Peminta; pemenuhan asas-asas ekstradisi, yaitu kejahatan yang dimintakan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer; asas *dual criminality,* asas *rule of specialty,* daluwarsa, *ne bis in idem* serta *non extradition of nationals principle;* terhadap termohon ekstradisi tidak sedang dilakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana yang sama; terhadap termohon ekstradisi tidak sedang dilakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana lain; dalam melakukan penelitian berkenaan daluwarsa agar meneliti syarat-syarat daluwarsa berdasarkan hukum Indonesia dan hukum negara diminta atau Negara Peminta. Kejahatan yang dijadikan dasar permintaan adalah kejahatan yang apabila dilakukan di Indonesia masih dapat dilakukan penuntutan. Hal ini untuk membuka kemungkinan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dimungkinkan untuk mengambil alih penuntutan dalam hal tidak mengabulkan permintaan ekstradisi semata-mata atas dasar bahwa termohon ekstradisi adalah warga negara Indonesia. Prinsip ini dikenal dengan *"aut dedere aut judicare"* atau *"to extradite or to prosecute".*

Setelah berkas dinyatakan lengkap, Jaksa menerbitkan Pemberitahuan hasil penelitian berkas perkara ekstradisi sudah lengkap (P-21 Ekstradisi) dan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Jaksa meminta kepada Pengadilan Negeri di tempat ditahannya termohon ekstradisi untuk memeriksa dan menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.

Dengan telah disampaikannya permintaan oleh Jaksa Ekstradisi ke Ketua Pengadilan, maka tahapan berikutnya adalah tahapan persidangan. Pada persidangan, Jaksa Ekstradisi menghadirkan termohon ekstradisi, memberikan pendapatnya secara tertulis melalui catatan Jaksa, menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti dan wajib

membuktikan hal-hal sebagai berikut: kesesuaian identitas dan kewarganegaraan termohon ekstradisi dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Negara Peminta; kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang dapat diekstradisikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Ekstradisi dan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer; telah atau belum daluwarsanya hak penuntutan dan hak melaksanakan putusan pengadilan; telah atau belum dijatuhkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti terhadap kejahatan yang dilakukan oleh termohon ekstradisi; kejahatan tersebut tidak diancam dengan pidana mati di Indonesia dan di Negara Peminta; terhadap termohon ekstradisi tidak sedang dilakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana yang sama; dan terhadap termohon ekstradisi tidak sedang dilakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana lain.

Setelah diperiksa oleh Hakim, Pengadilan akan menetapkan dapat atau tidanya Termohon Ekstradisi diekstradisikan. Apabila Pengadilan Negeri menyatakan Termohon Ekstradisi tidak dapat diekstradisikan, maka Jaksa Ekstradisi mengajukan upaya hukum perlawanan atau Penetapan tersebut. Namun, apabila Pengadilan Negeri menetapkan bahwa Termohon Ekstradisi dapat diekstradisikan, maka langkah selanjutnya, Satuan Kerja menyampaikan Salinan resmi Penetapan Pengadilan kepada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, yang ditindaklanjuti penyiapan pertimbangan Jaksa Agung kepada Presiden Perihal dapat atau tidaknya Termohon ekstradisi diekstradisikan oleh Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

Langkah berikutnya, adalah tahap eksekusi. Tahapan ini diawali dengan diterimanya Keputusan Presiden yang menyatakan bahwa Termohon Ekstradisi dapat diekstradisikan, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri akan melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang menangani perkara ekstradisi. Paralel dengan itu, satuan kerja

menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Atas Permintaan Ekstradisi; Berita Acara Pengambilan Tahanan; Berita Acara Penyerahan Termohon Ekstradisi, Berita Acara Penyerahan Barang Bukti; Riwayat Penahanan Termohon Ekstradisi; dan Surat Keterangan dari Dokter Perihal Kondisi Kesehatan Termohon Ekstradisi.

BAB IV
PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTAR NEGARA
(*TRANSFER OF SENTENCED PERSONS)*

A. Pengaturan

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa pemindahan narapidana antar negara tercantum dalam UNTOC yang telah disahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Dalam konvensi tersebut, secara garis besar memiliki 2 (dua) substansi, yaitu:[18]

a. Kaidah hukum materiel-substansial, yaitu:

1) Berbagai bentuk kejahatan sebagaimana dimaksud pasal-pasal di bawah ini:

a) Pasal 5; kriminalisasi atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi.

b) Pasal 6; kriminalisasi atas pencucian hasil tindak pidana.

c) Pasal 8; kriminalisasi korupsi.

d) Pasal 9; tindakan menentang korupsi.

e) Pasal 23; penggunaan kekuatan fisik.

2) Tentang Yurisdiksi, Pasal; 15 ayat (1); tindak pidana yang dimaksud adalah kriminalisasi atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi (Pasal 5), kriminalisasi atas pencucian hasil tindak pidana (Pasal 6), kriminalisasi korupsi (Pasal 8), dan kriminalisasi gangguan proses peradilan (Pasal 23). UNTOC mengakui yurisdiksi negara atas kapal yang berbendera negara tersebut, kapal terbang yang terdaftar di negara yang dimaksud.

[18] Dr. Nugraha Pranadita, “Buku Ajar Kejahatan Transnasional”, (Jakarta: CV. Budi Utama, 2022), hal 14-16

3) Tentang istilah-istilah, Pasal 2, yaitu: kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, tindak pidana serius, kelompok terstruktur, kekayaan, hasil tindak pidana pembekuan dan penyitaan, perampasan, tindak pidana asal pengiriman terkendali, dan organisasi regional integrasi ekonomi.

4) Tentang ruang lingkup berlakunya konvensi, Pasal 3 ruang lingkup pemberlakuan.

5) Tentang prinsip perlindungan dan penghormatan atas kedaulatan negara-negara peserta atau pihak pada konvensi. Pasal 4 perlindungan kedaulatan.

b. Kaidah hukum formal-prosedural, hukum acara, yaitu: tentang masalah-masalah procedural penanganan perkara, meliputi kerja sama internasional antara negara-negara peserta konvensi, seperti:

1) Tentang ekstradisi, Pasal 16

2) Tentang pemindahan narapidana, Pasal 17

3) Tentang kerja sama timbal balik dalam masalah pidana (bantuan hukum timbal balik), Pasal 18

4) Pasal-pasal lainnya yang berkenaan dengan kerja sama internasional.

Negara Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus pemindaha Mn narapidana antar negara, namun saat ini Pemerintah Republik Indonesia sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara. (RUU) Adapun yang menjadi dasar penyusunan RUU tersebut adalah UNTOC dan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Pemasyarakatan.

B. Pengertian

Konsep *Transfer of Sentenced Persons* (TSP) mulai berkembang dalam forum internasional sejak *the fifth United Nations Congress on the*

Prevention of Crime and the Treatment of Offenders pada tahun 1975 yang menekankan pentingnya perlakuan manusiawi terhadap narapidana serta perlunya kerja sama internasional dalam sistem pemasyarakatan. Gagasan tersebut kemudian berkembang dalam *the sixth United Nations Congress* yang mengadopsi *Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners* sebagai pedoman bagi negara-negara dalam melaksanakan pemindahan narpidana lintas negara. Perkembangan ini kemudian melahirkan *Convention on the Transfer of Sentenced Persons* tahun 1983 yang disusun oleh *Council of Europe* dan menjadi instrumen internasional paling komprehensif dalam mengatur mekanisme pemindahan narapidana antar negara.[19]

Pemindahan narapidana antar negara (TSP) pada hakikatnya dapat diartikan sebagai penanganan pelanggaran tindakan hukum yang dilakukan oleh Terpidana, dimana tidak dilakukan dimana putusan dibacakan melainkan daerah hukum lain (bukan negara asal terpidana) dengan adanya permintaan pemindahan oleh sang terpidana agar dapat ditegakkan hukum sesuai dengan hukum asal negara terpidana. Pemindahan narapidana antar negara juga dapat diartikan sebagai pemindahan seorang terpidana dari suatu daerah tempat terjadinya tindak pidana ke tempat asal terpidana tersebut dengan syarat-syarat yang harus dilengkapii.[20]

C. Asas/Prinsip

Untuk *Transfer of Sentenced Persons* atau yang dikenal *International Transfer of Prisoners* sendiri berbeda dengan ekstradisi dan *mutual legal assistance* (MLA), perbedaan tersebut terletak pada definisi, tujuan, proses juga kondisi hukum masing-masing. Pelaksanaan *Transfer of Sentenced Person* harus menghormati yurisdiksi antara penjatuhan sanksi pidana suatu negara dan peraturan yang ada di negara tersebut. Pelaksanaan tersebut menjamin bahwasanya kedaulatan setiap negara dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah negaranya tidak dicampuri oleh negara lain.

[19] Diva Aurora Chantika dkk, "Kekosongan Hukum *Transfer of Sentenced Persons* Pemindahan Mary Jane ke Filipina", Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2026, hal 5734
[20] Marufatul Latifah, "Politik Hukum Pemindahan Narapidana Antar Negara di Indonesia", Setjen DPR RI, Jakarta 2019, hal. 18

Pelaksanaan *Transfer of Sentenced Person* harus juga memperhatikan prinsip *double criminality* (kriminalitas ganda). Prinsip kriminalitas ganda yaitu prinsip hukum yang mensyaratkan bahwa kedua negara yang terlibat dalam perjanjian mengakui perbuatan narapidana adalah sebuah tindak pidana.

Prinsip lain yang diadopsi oleh TSP adalah prinsip konsensualisme, dimana TSP hanya dapat dilaksanakan jika ada psersetujuan dari 3 (tiga) pihak utama, yaitu (1) Negara Pengirim *(sentencing state)* atau negara yang menjatuhkan putusan pidana, (2) Negara Penerima *(administering state)* atau negara tempat narapidana akan melanjutkan menjalani pidananya, (3) Narapidana itu sendiri yang harus menyetujui transfer secara sukarela, bebas tekanan, dan dengan pemahaman penuh dengan konsekuensinya. Prinsip trilateral consent reule ini diatur secara tegas dalam Convention on the Transfer of Sentenced Persons (1983) (Strasbourg Convention).

Gagasan konsensualisme awalnya menempatkan persetujuan narapidana sebagai inti dari prinsip ini karena dianggap sebagai pihak yang paling berkepentingan dari aktivitas TSP. Persetujuan narapidana.

D. Pengakuan Pemidanaan

Penghitungan lamanya atau durasi hukuman atau sanksi pidana merupakan salah satu unsur pemindahan narapidana antar negara yang memiliki perbedaan sistem pemidanaan antar negara yang menjatuhkan pidana dengan negara yang akan menerima narapidana. Dalam buku *Handbook of International Transfers of Prisoners* yang diterbitkan oleh UNODC, tercantum 2 (dua) sistem yaitu *continued* dan *conversion* untuk mengakui pemidanaan yang dijatuhkan oleh negara yang menerima narapidana.

Conversion merupakan salah satu model pengakuan sistem pemidanaan yang dapat diterapkan oleh negara yang menerima pemindahan narapidana, apabila negara tersebut, dalam hukum nasionalnya tidak sesuai atau menentukan untuk disesuaikan atau diubah. Namun, untuk menerapkan sistem ini, beberapa faktor menjadi syarat yaitu, hukuman yang akan diubah diupayakan tidak terlalu lama sisa hukumannya dengan hukuman yang

dijatuhkan oleh negara yang memindahkan narapidana, dan hukumannya tidak boleh lebih berat atau lama dibandingkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh negara yang mengirimkan narapidana tersebut.

Berikutnya, untuk model *continued,* merupakan model pengakuan sistem pemidanaan dengan melanjutkan lamanya sisa hukuman yang telah dijatuhkan oleh negara yang mengirimkan narapidana tersebut. Negara yang memiliki sistem pemidaan yang sama dengan Indonesia, maka penerapan model *continued* sangat direkomendasikan.

BAB V
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
(MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

A. Latar Belakang

Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* atau MLA) secara yuridis dan historis lahir dari kompleksnya dinamika kejahatan di era globalisasi. Hal ini terlihat dari para pelaku kejahatan terutama yang terorganisir melakukan kejahatan dengan melintasi batas-batas territorial sehingga tidak terikat oleh aturan atau ketentuan hukum nasional. Namun, para aparat penegak hukum, dibatasi oleh prinsip kedaulatan negara, yang menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di wilayah negara lain, tidak boleh melanggar integritas territorial negara tersebut. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut serta mempertahankan kedaulatan negaranya, maka tercipta mekanisme kerja sama formal yaitu melalui bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, sehingga perbedaan sistem hukum antar suatu negara dengan negara lainnya dan batas wilayah, tidak menjadi celah hukum bagi pelaku kejahatan untuk melarikan diri atau menyembunyikan hasil kejahatannya.

Mekanisme kerja sama formal tersebut dilakukan melalui bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang dipergunakan sebagai instrumen utama untuk memberantas kejahatan transnasional lintas batas, yang pada prinsipnya mengandung prinsip kesetaraan dan kebersamaan. Kedaulatan menimbulkan kesamaan derajat di kalangan negara baik yang maju ataupun yang sedang berkembang, sedangkan kondisi kebersamaan tercipta ketika negara-negara saling berbagi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai usaha bersama dalam memerangi kejahatan yang dilakukan lintas batas negara yang semakin banyak terjadi sekarang ini.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoesia Tahun 1945 yang mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan

perlindungan hukum dengan mengutamakan keadilan dan kebenaran yang perlu untuk tetap mempertahankan kedaulatannya. Untuk menyatakan hal tersebut, diperlukan pembangunan hukum nasional yang juga berkaitan dengan penyelenggaraan politik luar negeri bebas aktif.

Perkembangan teknologi dan transportasi menjadi hal yang dapat mendorong mudahnya mendapatkan informasi dan juga perpindahan orang dari satu negara ke negara lainnya, sehingga hal ini berakibat kepada meningkatnya tindak pidana transnasional dengan kecanggihan teknologi yang dimanfaatkan dalam modus operandinya.

Untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap hal tersebut, diperlukan kerja sama antar negara yang lebih efektif. Namun, untuk meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum, Indonesia telah meratifikasi *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana).

Perjanjian tersebut dapat menjadi landasan hukum bagi negara-negara terkait untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki fungsi dan kewenangan di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan tersebut melalui Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, melaksanakan kewenangan lainnya terutama berkaitan dengan kerja sama dan hubungan luar negeri. Untuk menjalin dan memperkuat kerja sama dengan negara lain serta mendukung kinerja dari bidang teknis yang ada di Kejaksanaan Agung terutama dalam melaksanakan penegakan hukum, maka melalui sub bagian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

B. Dasar Hukum

Dalam rangka memperkuat kerja sama antar negara dalam mencegah dan memberantas kejahatan lintas batas negara/transnasional, melalui konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah dibuat perjanjian internasional melalui konvensi yaitu United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) tentang Pemberantasan Kejahatan Terorganisasi Transnasional, yang dikenal juga sebagai Konvensi Palermo melalui Resolusi Majelis Umum PBB pada 15 November 2000. Indonesia merupakan salah satu negara anggota juga mengimplikasikan UNTOC tersebut dan turut serta menjaga keamanan internasional, menegakkan hak asasi manusia, dan membina kerja sama internasional. Indonesia kemudian meratifikasi UNTOC tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Selain itu, untuk mencegah para pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan aset hasil kejahatannya, dibuat perjanjian internasional yaitu United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang merupakan konvensi PBB menentang korupsi. Kemudian Indonesia meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), dua konvensi utama yang menjadi pilar MLA dalam kejahatan terorganisir dan korupsi.yang menegaskan pentingnya kerja sama internasional untuk pencegahan, penindakan, dan pemulihan/pengembalian aset (asset recovery) hasil tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Indonesia melengkapi kerangka hukum tersebut dengan mengesahkan United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Keempat undang-undang inilah yang menjadi benteng dan dasar hukum padu bagi Indonesia dalam menjalankan mekanisme MLA.

Secara nasional, pembentukan kerangka hukum Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) di Indonesia dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa tindak pidana transnasional atau lintas negara menimbulkan permasalahan hukum kompleks yang tidak dapat diselesaikan tanpa kerja sama antar negara berdasarkan hukum nasional masing-masing. Landasan hukum utama pelaksanaan kerja sama ini diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum dan ruang lingkup yang jelas bagi otoritas Indonesia untuk mengajukan maupun menerima permohonan bantuan hukum dalam tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai prinsip kedaulatan negara dan persamaan derajat (reciprocity).

Selain membentuk undang-undang nasional sui generis, Indonesia secara aktif memperkuat komitmen untuk melaksanakan hukum internasional dengan meratifikasi berbagai konvensi multilateral dan regional. Pada tingkat regional ASEAN, Indonesia mengesahkan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Instrumen ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum antar-negara anggota ASEAN dalam penanganan perkara pidana, yang mencakup bantuan pencarian saksi, pemeriksaan dokumen, hingga pemblokiran dan penyitaan aset hasil kejahatan.

C. Asas-Asas

Dalam mengidentifikasi kebutuhan akan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, perlu untuk memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Resiprositas (Timbal Balik)

 Asas Resiprositas (*Reciprocity*) yaitu hubungan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (MLA) yang berfokus pada kesetaraan dan jaminan timbal balik antar negara dalam penanganan perkara di masa mendatang.

 Asas ini telah lama diakui dalam hukum internasional, yang mengandung arti bahwa jika suatu negara menghormati kedaulatan negara lain, maka negara tersebut juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Asas ini dapat dipergunakan oleh negara manapun yang memiliki hubungan internasional. Asas ini memiliki peran penting dalam menjaga hubungan yang seimbang antara negara-

negara, mendorong kerja sama yang saling menguntungkan, menjaga kedaulatan negara, mendorong keadilan, dan menjaga keamanan dan stabilitas global. Dalam konteks hukum internasional, asas resiprositas memastikan bahwa setiap negara memiliki hak yang sama dan membangun hubungan yang saling menghormati.

Adapun beberapa manfaat dari asas resiprositas (timbal balik) sebagai berikut:

a. Menjaga hubungan yang seimbang
b. Mendorong kerja sama dan saling menguntungkan
c. Menjaga kedaulatan negara
d. Mendorong keadilan dan keberlanjutan
e. Menjaga keamanan dan stabilitas global

2. Asas *Double Criminality* (Kriminalitas Ganda)

Prinsip hukum ini mensyaratkan bahwa suatu tindak pidana yang menjadi alasan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana merupakan tindak pidana yang dapat dihukum, baik menurut hukum negara yang meminta maupun negara yang diminta.

Pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (MLA) dibatasi dan diarahkan oleh beberapa asas hukum internasional, guna menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan kedaulatan negara. Asas-asas utama tersebut meliputi:

3. Asas Kedaulatan Negara terhadap bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (MLA) dapat ditolak apabila pelaksanaan permohonan tersebut berpotensi merusak kedaulatan, keamanan nasional, *public order* (ketertiban umum), atau kepentingan esensial negara diminta.
4. Asas Kejahatan Politik dalam permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (MLA) wajib ditolak, apabila tindak pidana yang disangkakan dikualifikasikan sebagai kejahatan yang bersifat politik.

5. Asas *Ne Bis in Idem* / *Double Jeopardy* yaitu bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (MLA) ditolak, jika orang yang disangkakan telah diadili dan dijatuhi putusan berkekuatan hukum tetap atas perbuatan yang sama di negara diminta.
6. Asas *Double Criminality* (Kriminalitas Ganda) yaitu prinsip yang menentukan bahwa suatu permohonan bantuan hukum hanya dapat dipenuhi apabila tindakan/perbuatan yang disangkakan dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum nasional di kedua negara baik oleh negara yang meminta maupun negara yang dimintakan. Dalam penerapan prinsip *double criminality*, fokus utamanya terletak pada fakta perbuatan, bukan pada kesamaan penamaan pasal atau kualifikasi yuridisnya.

 Sebagai contoh perbandingan, sebagai berikut:

 1. Indonesia

 Suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang atau pembayaran ilegal oleh pejabat publik/swasta diproses menggunakan kualifikasi Tindak Pidana Korupsi.

 2. Amerika Serikat

 Fakta perbuatan yang sama, tidak dapat dituntut dengan pasal korupsi nasional, melainkan diklasifikasikan sebagai tindak pidana penipuan keuangan atau elektronik seperti *Wire Fraud or Mail Fraud*.

 Walaupun ada perbedaan nomenklatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia dan sedangkan di Amerika Serikat dikenal tindak pidana penipuan keuangan/elektronik, sehingga syarat *double criminality* tetap terpenuhi karena fakta perbuatannya merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana di kedua negara.
7. Asas *Confidentiality* (Kerahasiaan)

 Prinsip yang mewajibkan negara peminta dan negara diminta merahasiakan semua dokumen, informasi, serta proses permintaan

bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari publik sampai dengan proses penegakan hukum selesai. Prinsip ini diperlukan teruma untuk menjaga target dalam penyidikan, untuk melindungi informasi dan data dokumen, serta menjaga proses peradilan. Teknis pelaksanaannya dapat memberikan pembatasan penggunaan informasi, dan akses.

D. *Central Authoriry*

Central Authority (Otoritas Pusat) merupakan lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh suatu negara untuk menerima, mengevaluasi, dan meneruskan permintaan bantuan hukum timbal balik (MLA) dari dan ke negara lain. Dalam sistem hukum Indonesia (Asia), kedudukan *Central Authority* (Otoritas Pusat) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana diamanatkan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Menteri Hukum Republik Indonesia memiliki kewenangan administratif dan substantif untuk memeriksa kelengkapan bantuan hukum timbal balik (MLA) sebelum diteruskan kepada *Competent Authority* (Otoritas yang berwenang) yaitu penegak hukum yang berwenang seperti Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan KPK untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Otoritas Negara Lain.

Kewajiban penunjukkan *central authority* tercantum dalam *Article* 46 *Paragraph* 13 UNCAC dan *Article 18 Paragraph 13* UNTOC yang berbunyi *“Each state party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or transmit them to the competent authorities for execution”.* (Setiap negara harus menunjuk suatu otoritas pusat yang akan memiliki kewajiban dan kekuasaan untuk menerima permintaan bantuan hukum timbal balik dan atau untuk melaksanakan permintaan bantuan hukum timbal balik atau menyampaikan permintaan bantuan hukum timbal balik kepada otoritas yang berkompeten untuk dilaksanakan)”.

Sebagai contoh, yang bertindak sebagai *Central Authority* disesuaikan dengan struktur pemerintahan dan tata hukum di masing-masing negara:

1. Amerika Serikat:

a. *Central Authority* adalah *Office of International Affairs* (OIA) di bawah *United States Department of Justice* (DoJ).

b. Dasar Hukum dan peran dari OIA DOJ bertindak sebagai otoritas tunggal yang mengoordinasikan seluruh permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance*/MLA) dengan negara lain, serta memfasilitasi kerja sama penegakan hukum pidana internasional bersama federasi Jaksa (*United States Attorneys*) dan lembaga penegak hukum federal.

2. Inggris / UK

a. *Central Authority* adalah UK *Central Authority* (UKCA) di bawah UK *Home Office* (Kementerian Dalam Negeri Inggris).

b. Dasar Hukum dan Peran sebagaimana diatur dalam *Crime* (*International Co-operation) Act* 2003. UKCA bertindak sebagai pintu masuk resmi untuk penanganan permohonan bantuan hukum dalam perkara pidana di wilayah England, Wales, dan Northern Ireland.

3. Afrika Selatan

Central Authority adalah *Director-General of the Department of Justice and Constitutional Development* (DoJ&CD).

Dasar Hukum dan Peran: Berdasarkan *International Co-operation in Criminal Matters Act* 75 of 1996 (ICCMA) yang menunjuk *Director-General* sebagai *Central Authority* yang menerima dan meneruskan permintaan MLA untuk diproses oleh badan peradilan atau kepolisian lokal.

Sesuai dengan *article* dalam UNCAC dan UNTOC di atas, saat ini, *central authority* Indonesia hanya berindak sebagai *"receiver* dan *transmitter",* birokrasi lebih lanjut dilakukan oleh Kementerian Hukum kepada *competent authorities* untuk pemenuhan MLA.

Menjalankan fungsi sebagai *central authority,* Kementerian Hukum memiliki aturan internal yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tercantum dalam Peraturan tersebut, permintaan MLA baik dari Pemerintah Indonesia ke Pemerintah Negara Lain ataupun sebaliknya, akan dilakukan asesmen selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Pada umumnya negara-negara anggota UN menunjuk Kejaksaan atau Jaksa Agung sebagai otoritas pusat mengingat memperpendek birokrasi dan perlu segera dilaksanakannya pemenuhan permintaan MLA (efektivitas) serta komprehensifnya hasil asesmen dokumen permintaan MLA dikarenakan permintaan diteliti oleh Jaksa.

Sebagai contoh ilustrasi efektivitas birokrasi yaitu jika Kejaksaan sebagai otoritas pusat yaitu apabila permintaan MLA dari Negara Indonesia disampaikan ke Negara Singapura untuk pemblokiran aset, maka birokrasi yang akan dilakukan oleh Negara Singapura adalah melakukan penelitian dan menyampaikan tanggapan atas permintaan MLA dari Negara Indonesia tersebut. Tanggapan akan langsung disampaikan oleh Orotitas Pusat Negara Singapura kepada Otoritas Pusat (dalam hal ini diilustrasikan Kejaksaan sebagai Otoritas Pusat) Negara Indonesia, maka serta merta Kejaksaan akan langsung melakukan pemenuhan atas tanggapan dari Otoritas Pusat Negara Singapura, sehingga tanggapan segera terpenuhi.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan

Dalam kerangka MLA, Kejaksaan RI memegang peranan krusial sebagai aktor utama penegakan hukum dalam penyidikan, penuntutan, serta eksekusi penelusuran dan pemulihan aset (asset recovery) lintas negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan kerja sama penegakan hukum dan hubungan luar negeri (Undang-Undang No. 11 Tahun 2021, Pasal 30B huruf a). Selain itu, Kejaksaan diberi tugas khusus dalam penyelenggaraan pemulihan aset, mencakup kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara/korban, baik yang

berada di dalam maupun luar negeri (Undang-Undang No. 11 Tahun 2021, Pasal 30A & Penjelasannya).

Secara operasional dalam Undang-Undang MLA nasional, permohonan bantuan hukum timbal balik diajukan oleh Menteri (selaku Central Authority) atas permintaan resmi dari Jaksa Agung atau Kapolri demi kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan (UU No. 1 Tahun 2006, Pasal 9 ayat 2). Sebaliknya, apabila Indonesia menerima permintaan bantuan MLA dari negara asing, Jaksa Agung bertindak sebagai pejabat yang berwenang menindaklanjuti dan melaksanakan bantuan hukum tersebut seperti pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan, hingga perampasan aset sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku di Indonesia (UU No. 1 Tahun 2006, Pasal 15, Pasal 28, & Pasal 44).

F. Ruang Lingkup Permintaan MLA

1. Bantuan/MLA yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana diantaranya sebagai berikut:
 a) Mengambil bukti atau pernyataan dari orang lain;
 b) Melakukan penyampaian dokumen peradilan;
 c) Melaksanakan penggeledahan dan penyitaan, serta pembekuan;
 d) Memeriksa objek dan lokasi;
 e) Memberikan informasi, bukti-bukti, dan evaluasi ahli;
 f) Menyediakan dokumen dan catatan terkait dalam bentuk asli atau salinan yang telah dilegalisir, termasuk catatan pemerintah, bank, keuangan, perusahaan, atau bisnis;
 g) Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, harta benda, alat-alat atau hal-hal lain untuk keperluan pembuktian;
 h) Memfasilitasi kehadiran sukarela orang-orang di Negara Pihak yang mengajukan permohonan;

i) Jenis bantuan lain apa pun yang tidak bertentangan dengan hukum domestik Negara Pihak yang diminta.

2. Permohonan Bantuan/MLA harus memuat:

a) Identitas otoritas yang mengajukan permintaan;

b) Pokok bahasan dan sifat penyelidikan, penuntutan atau proses peradilan yang menjadi pokok permohonan serta nama dan fungsi lembaga yang melakukan penyelidikan, penuntutan atau proses peradilan tersebut;

c) Ringkasan fakta-fakta yang relevan, kecuali yang berkaitan dengan permintaan untuk tujuan penyampaian dokumen peradilan;

d) Deskripsi tentang bantuan yang diminta dan rincian prosedur khusus yang ingin diikuti oleh Negara Pihak yang meminta;

e) Jika memungkinkan, identitas, lokasi, dan kewarganegaraan dari setiap orang yang bersangkutan; dan

f) Tujuan dari pencarian bukti, informasi, atau tindakan tersebut.

g) Negara Pihak yang dimintai keterangan dapat meminta informasi tambahan jika dianggap perlu untuk pelaksanaan permintaan sesuai dengan hukum domestiknya atau jika hal itu dapat mempermudah pelaksanaan tersebut.

G. Perjanjian MLA

Indonesia telah memiliki perjanjian baik bilateral maupun regional dengan beberapa negara lain. Berikut perjanjian-perjanjian tersebut:

1. Indonesia dengan Australia yang telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana *(Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters).*

2. Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).
3. Indonesia dengan Hong Kong SAR yang telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat Cina tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana *(Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China Concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters).*
4. Indonesia dengan India yang telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana *(Treaty Between the Republic of Indonesia and the Republic of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters).*
5. Indonesia dengan Viet Nam yang telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana *(Treaty Between the Republic of Indonesia and the Republic of Socialist Viet Nam on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters).*
6. Indonesia dengan Uni Emirat Arab yang telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana *(Treaty Between*

the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters).

7. Indonesia dengan Iran yang telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Iran tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana *(Treaty Between the Republic of Indonesia and the Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters).*
8. Indonesia dengan Swiss yang telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss *(Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation)*
9. Indonesia dengan Rusia yang telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana *(Treaty Between the Republic of Indonesia and Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters).*
10. Indonesia dengan Korea yang telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana *(Treaty Between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters).*

H. *Business Process* MLA

1. Incoming Request (Permintaan dari Pemerintah Negara Lain kepada Pemerintah Negara Indonesia)

Permintaan MLA dari Pemerintah Negara lain disampaikan melalui saluran diplomatik (apabila belum ada perjanjian antara Pemerintah Negara lain tersebut ddengan Pemerintah Indonesia) dan kemudian diteruskan oleh Menteri Luar Negeri RI kepada Menteri Hukum RI atau dari central authority Negara lain kepada Menteri Hukum RI.

Sebelum meneruskan permintaan tersebut kepada competent authority di Indonesia, Kementerian Hukum dalam hal ini Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, akan melakukan asesmen atau penelitian dan memberikan keputusan terkait dapat atau tidak ditindaklanjutinya oleh competent authority (Kepolisian RI/Kejaksaan RI).

Penentuan lembaga yang menindaklanjuti permintaan MLA, dilihat dari tahapan penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh Penegak Hukum Negara Lain tersebut. Apabila penanganan perkara dalam tahapan penyidikan, maka Kepolisian RI yang akan menindaklanjuti permintaan MLA dimaksud. Namun, apabila penanganan perkara di Negara Lain tersebut saat permintaan MLA disampaikan pada tahap penuntutan, pemeriksaan di persidangan atau pelaksanaan putusan, maka Kejaksaan RI yang akan menindaklanjuti permintaan MLA dimaksud.

Konteks tindak lanjut yang dilakukan oleh Kepolisian RI atau Kejaksaan RI bukan berarti permintaan MLA tersebut dapat dipenuhi, namun maksud tindak lanjut atas permintaan MLA dimaksud adalah Kepolisian RI atau Kejaksaan RI akan melakukan asesmen kembali dan menentukan terkait dapat atau tidak dipenuhinya permintaan MLA. Apabila hasil asesmennya adalah dapat dipenuhi, maka Kepolisian RI atau Kejaksaan RI akan berkoordinasi dengan satuan kerja tempat obyek permintaan MLA berada untuk eksekusi pemenuhannya. Hasil pemenuhan, disampaikan informasinya kepada Menteri Hukum RI.

2. *Outgoing Request* (Permintaan dari Pemerintah Negara Indonesia kepada Pemerintah Negara Lain)

Permintaan MLA dari Pemerintah Negara Indonesia kepada Pemerintah Negara lain diawali dengan disampaikannya permintaan dari Jaksa Agung RI atau Kepala Kepolisian RI atau Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Menteri Hukum RI. Permintaan tersebut dilanjutkan dengan tahapan asesmen dokumen serta kelengkapannya oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional.

Apabila hasil asesmen telah lengkap, maka Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional akan menyampaikan surat dari Menteri Hukum RI atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum RI kepada pejabat pada central authority Negara Lain (apabila memiliki perjanjian) atau, menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri atau Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan pada Kementerian Luar Negeri RI (apabila belum memiliki perjanjian).

Birokrasi penerimaan permintaan MLA di Negara Lain, yaitu apabila memiliki perjanjian dengan Indonesia, maka cantral authority Negara Lain tersebut akan melakukan asesmen atas kelengkapan dokumen permintaan untuk selanjutnya diserahkan kepada competent authority untuk pemenuhan MLA nya atau melakukan eksekusi pemenuhan MLA.

Namun, akan berbeda birokrasi penerimaannya, apabila permintaan MLA disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI, maka langkah berikutnya, permintaan MLA tersebut disampaikan kepada Duta Besar/Kantor Perwakilan RI di Negara Lain (tempat obyek MLA berada) untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Luar Negeri Negara Lain dan oleh Kementerian Luar Negeri Negara Lain tersebut, meneruskan kepada central authority Negara Lain untuk dilakukan asesmen. Setelah selesai dilakukannya asesmen, maka permintaan yang dapat ditindaklanjuti pada akhirnya disampaikan kepada competent authority untuk dilakukan penelitian sebelum dipenuhi permintaannya. Tapi, apabila berdasarkan hasil asesmen dari central authority Negara Lain masih terdapat

kekurangan, maka tanggapan permintaan pemenuhan kekurangan dokumen disampaikan kepada Pemerintah Negara Indonesia.

I. Contoh Mekanisme dan Dasar Hukum MLA di Negara Lain

Penerapan MLA di negara lain seperti Singapura dan Australia diatur melalui undang-undang khusus (*sui generis*) yang menetapkan kerangka kerja, prosedur permohonan, serta kewenangan *Central Authority* di masing-masing negara.

1. Singapura

a) Undang-Undang Utama: *Mutual Assistance in Criminal Matters Act* 2000 (MACMA) (*Chapter* 190A) sebagaimana amandemen tahun 2020 (AGC Singapore, 2020).

b) *Central Authority* (CA) adalah *Attorney-General's Chambers* (AGC) Singapore, khususnya *International Affairs Division* (AGC Singapore, 2020).

c) Bentuk Bantuan yang diberikan adalah terkait dengan pengambilan bukti/keterangan saksi di bawah sumpah, penggeledahan dan penyitaan dokumen, eksekusi perintah pembekuan/perampasan aset (*restraining/forfeiture orders*), penyerahan dokumen peradilan, serta pemindahan sementara tahanan untuk membantu proses penyidikan (MACMA 2000, Part III–Part VI)

d) Mekanisme permintaan MLA:

1) *Requesting State* mengajukan permintaan secara formal kepada AGC Singapore selaku *Central Authority.*

2) AGC melakukan *vetting* administratif dan substantif (memastikan pemenuhan syarat *double criminality*, ketiadaan unsur kejahatan politik, dan jaminan resiprositas) (MACMA 2000, Section 19–20).

3) Apabila permintaan telah mendapatkan persetujuan, AGC akan mengkoordinasikan permintaan tersebut kepada lembaga penegak hukum berwenang (seperti *Singapore Police Force* atau *Corrupt*

Practices Investigation Bureau / CPIB) atau mengajukan permohonan penetapan pengadilan (*court order*) ke *High Court/State Courts* Singapura untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Hasil eksekusi (bukti/aset/dokumen) diserahkan secara resmi oleh AGC kepada negara pemohon.

2. Australia

a) Undang-Undang Utama adalah *Mutual Assistance in Criminal Matters Act* 1987.

b) *Central Authority* (CA) adalah *Attorney-General's Department* (AGD) Australia, melalui *International Crime Cooperation Division*.

c) Bentuk bantuan yang diberikan terkait dengan pengambilan alat bukti, pengeluaran perintah geledah dan sita (*search warrants*), penggunaan teknik penyidikan khusus (seperti *surveillance devices* dan *telecommunications interception*), pemblokiran/perampasan aset hasil kejahatan (*proceeds of crime*), serta fasilitasi saksi/tahanan.

d) Mekanisme Permintaan MLA

1) Permintaan MLA dari negara asing disampaikan secara diplomatik atau langsung ke *Attorney-General's Department* (AGD) Australia.

2) AGD mengevaluasi permohonan berdasarkan hukum Australia. Jaksa Agung Australia (*Attorney-General*) memiliki diskresi untuk menolak permohonan apabila terkait ancaman hukuman mati (death penalty exception tanpa jaminan memadai), kejahatan politik, atau pelanggaran hak asasi manusia (MACMA 1987, *Section* 8).

3) Jika disetujui, AGD meneruskan perintah eksekusi kepada *Australian Federal Police* (AFP) atau *Commonwealth Director of Public Prosecutions* (CDPP) untuk memproses penetapan di pengadilan federal (*Federal Court of Australia*). Setelah tindakan selesai dilaksanakan, alat bukti atau hasil perampasan aset ditransfer kepada negara pemohon melalui AGD.